

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkatuniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PENYELUDUPAN ALAT-ALAT ELEKTRONIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)"**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Darma Sembiring SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orangtua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2011

Penulis

**TASLIM WIRAMAN HIA**  
**NPM : 07 840 0170**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hypotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI.....	11
A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi.....	11
B. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi.....	16
C. Ketentuan Hukum Acara Dalam Tindak Pidana Ekonomi.....	26
1. Penyidikan tindak pidana ekonomi.....	26
2. Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi.....	30
3. Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.....	31

<b>BAB III</b>	<b>PENGERTIAN PENYELUDUPAN SECARA UMUM .....</b>	<b>36</b>
	A. Pengertian Penyeludupan .....	36
	B. Jenis-Jenis Penyeludupan .....	38
	C. Akibat Hukum Dari Penyeludupan.....	40
	D. Penyeludupan Sebagai Suatu Delik Pidana Ekonomi .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIKA.....</b>	<b>50</b>
	A. Perbuatan Yang Dapat Dihukum Menurut UU No. 10 Tahun 1995.....	50
	B. Sanksi Pidana Yang Diberikan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Barang-Barang Elektronik.....	55
	C. Keputusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ekonomi Penyeludupan Barang-Barang Elektronik.....	56
	D. Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti .....	59
	E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	62
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**